BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELETRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melindungi informasi elektronik dari resiko pencurian data, modifikasi data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diperlukan upaya pengamanan yang optimal;

b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Elektronik;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Simeulue wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republuk Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 9);
14. Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue (Berita Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat Diskominsa adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, Informatika dan Persandian.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Daerah lainnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, Majelis Pemusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue, Majelis Adat Kabupaten Simeulue, Majelis Pendidikan Kabupaten Simeulue, Baitul Mal Kabupaten Simeulue.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data / informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

10. Informasi.....

10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atapun non elektronik.
11. Sertifikat Elektronik adalah setifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya dsingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Balai sertifikasi elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
16. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
17. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, pengumpulan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
18. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

19. Dokumen.....

19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verfikasi atau autentikasi.
21. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertantu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
22. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
23. Kata Sandi yang selanjutnya disebut *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi Elektronik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan SPBE.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi Informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pasal.....

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
c. tata cara penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
e. kewajiban dan larangan;
f. penyimpanan data; dan
g. pengawasan dan evaluasi.

BAB III
PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik terdiri atas:

a. penyelenggara Sertfikat Elektronik;
b. institusi pengguna Sertifikat Elektronik;
c. OP; dan
d. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

(1) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu BSrE.
(2) BsrE sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan penyimpanan kunci terpusat dan desentralisasi.
(3) BSrE dapat menyimpan Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat secara aman.
(4) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BSrE sesuai peraturan Badan Sertifikat Elektronik berupa:
    a. pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan Informasi elektronik di Institusi pemerintah, infrastruktur kritis nasional dan ekonomi digital;
    b. pembuatan, verifikasi dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;

c. penyusunan.....

c. penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
d. pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
e. pengintegrasian sistem berbasis Sertifikat Elektronik;
f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
g. pemberian asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;
i. pelaksanaan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau Pihak Pengandal yang meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
j. pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

(1) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, yaitu Pemerintah Kabupaten Simeulue.
(2) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan sertifikasi elektronik tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
b. merumuskan rencana dan pengangaran penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
d. menetapkan personil yang bertanggungjawab sebagai verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
e. memberikan asistensi kepada Pemilik Sertifikat elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;

f. melaksanakan.....

f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
g. memfalitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
i. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat elektronik.

(3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.

(4) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pasal 8

(1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu Diskominsa sesuai Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati ini.

(2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas:
a. Memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
b. Melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

(1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue; dan
d. Pejabat Daerah Lainnya.

(2) Pemilik.....

(2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

(3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan Sertifikat Elektronik BSrE dan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

(1) Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Simeulue melakukan pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk memastikan keautentikan identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik.

(2) Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
   a. dalam jaringan (*online*); atau
   b. luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.

(3) Proses pemeriksaan dan validasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan BSrE dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAH
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 11

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

a. Tanda Tangan Elektronik;
b. Pengamanan Dokumen Elektronik; dan/atau
c. Pengamanan surat elektronik.

Pasal 12

(1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
   a. Identitas penandatangan; dan
   b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

(2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatangan.

(3) Dalam.....

(3) Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik mewakili Institusi, tanda tangan elektroniknya disebut dengan segel elektronik.

(4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui;
   b. segala perubahan terhadap Informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatangan dapat diketahui;
   c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan
   d. terdapat cara tertentu untuk menunjukan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

(5) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatangan.

(6) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan.

Pasal 13

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasian dan keaslian.

BAB V
TATA CARA PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

a. Permohonan implementasi Setifikat Elektronik;
b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;

c. Penggunaan.....

c. Penggunaan Sertifikat Elektronik;
d. Pembaruan Setifikat Elektronik; dan
e. Pencabutan Setifikat Elektronik.

Bagian Kedua
Permohonan Implementasi Sertifikat Elektronik

Pasal 16

(1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan proses permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh OPD kepada Diskominsa Kabupaten Simeulue.
(2) Dinas kominfo dan Persandian Kabupaten Simeulue sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disampaikan kepada BSrE.
(3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
    a. analisis kebutuhan ; dan/atau
    b. integrasi sistem.

Bagaian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

(1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dari Diskominsa Kabupaten Simeulue kepada BSrE.
(2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh OPD kepada Diskominsa Kabupaten Simeulue dengan melampirkan:
    a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala OPD Pemohon kepada Kepala Diskominsa Kabupaten Simeulue;
    b. surat rekomendasi dari Kepala OPD calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
    c. formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
    d. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir.

(3) Permohonan.....

(3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
   a. dalam jaringan (*online*);
   b. luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.

(4) Format surat rekomendasi dari Kepala OPD dan formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

(1) Penggunaan SeRtifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.

(2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan melalui:
   a. penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik;
   b. sistem naskah dinas secara digital;
   c. layanan penggunaan aplikasi atau Sistem Informasi yang ditentukan oleh Diskominsa Kabupaten Simeulue; dan
   d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh Diskominsa Kabupaten Simeulue.

(3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap Tanda Tangan Elektronik memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

(5) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

(6) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasakan penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada Pihak Lain.

(7) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan Passphrase/Password, pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.

(8) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan ditandatangani oleh Kepala OPD Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian.....

Bagian Kelima
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

(1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
(2) Pemilik Sertifikat Elektronik mangajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.
(3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

(1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
(2) OPD mengajukan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Diskominsa Kabupaten Simeulue, jika pengguna:
    a. Pensiun;
    b. Meninggal; atau
    c. Diberhentikan sementara.
(3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSrE tidak dapat digunakan kembali.

BAB VI
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 21

Masa berlaku Sertifikat Elektronik berpedoman pada peraturan BSrE dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

a. melindungi.....

a. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
b. melindungi kerahasian Kunci Privat, *Passphrase/Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
c. bertanggungjawab atas penggunaan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
d. menjaga kerahasian dan bertanggungjawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
e. melaporkan kepada Diskominsa Kabupaten Simeulue jika mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik dan/atau Kunci Privat yang dimiliki diketahui atau digunakan oleh orang lain.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 23

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:
a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
c. menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan
d. mengubah, mengganggu dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Diskominsa Kabupaten Simeulue.

Pasal 24

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

(1) Diskominsa Kabupaten Simeulue melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominsa Kabupaten Simeulue dapat melibatkan OPD bidang pengawasan dan/atau OPD terkait lainnya.

BAB.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal, 04 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal, 04 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE.....

A. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu

KOP DINAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. NIK KTP/EKTP : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit Kerja : .....
8. Email Individu : .....

bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk :

☐ Proteksi Email (Email Protection)	☐ SSL – Client (SSL Client Authentication)	☐ Tanda tangan Elektronik & SSL – Client
☐ Proteksi Kunci (Key Enchiperment)	☐ Pengamanan Dokumen	☐ Proteksi Email & SSL Client
☐ Tanda Tangan elektronik (Dokumen Signing)	☐ Pengamanan Dokumen & SSL Client	☐ Proteksi Email & Tanda Tangan Elektronik

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Sinabang,.....20..
Pemohon

Nama Jelas
NIP. .....

Lampirkan :

1. Fotokopi Surat rekomendasi OPD
2. Fotokopi SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/Surat Penunjukan Wewenang

B. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP DINAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. NIK KTP/EKTP : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit Kerja : .....
8. Email Individu : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk tanda tangan elektronik; pengamanan Dokumen Elektronik; dan/atau pengamanan Surat Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sinabang,.....20..
Kepala OPD

Nama Jelas
NIP. .....

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
Dst.		

Sinabang,.....20..
Kepala OPD

Nama Jelas
NIP. .....

C. Surat Rekomendasi Permohonan Sertifikat Elektronik

KOP DINAS

Sinabang, ...

Nomor :
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Kepala Balai Sertfikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara

di,-
Tempat

Sehubungan dengan diterapkan Sertifikat Elektronik dalam sistem yang terintegrasi secara elektronik pada Pemerintahan Kabupaten Simeulue bersama ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. NIK KTP/EKTP : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit Kerja : .....
8. Email Individu : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada (terlampir) untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan pada :

a. Sistem : Sistem Sistem Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.
b. Kegunaan : sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Demikianlah surat kami sampaikan rekomendasi ini, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sinabang,.....20..
Kepala OPD

Nama Jelas
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Simeulue;
2. Sekretaris Daerah;
3. Pertinggal.

Daftar nama untuk penerbitan Sertifikat Elektronik

1.	Nama Lengkap	:
	NIP	:
	NIK KTP/EKTP	:
	Pangkat/Gol. Ruang	:
	Jabatan	:
	Instansi	:
	Unit Kerja	:
	Email Individu	:

Jabatan

Nama Jelas
NIP. .....

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH